



**PENGADILAN TINGGI
TANJUNGPANJARAN TIPE A**

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung
Bandar Lampung - 35214
Telp. & Fax. (0721) 489 821
Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id
Website : www.pt-tanjungkarang.go.id

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Nomor Dokumen | W9-U/5/TAPM-SOP/PID/2019 |
| Tanggal Pembuatan | 3 Januari 2019 |
| Tanggal Revisi | - |
| Revisi Ke | - |
| Tanggal Efektif | 3 Januari 2019 |
| Disahkan Oleh | Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang |

**SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(PASAL 27 AYAT 2)**

| | |
|--|--|
| Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : |
| <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 1986 Tentang Peradilan Umum. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Perkara Pidana KUHP SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 (Buku II) | <ol style="list-style-type: none"> S3 Hukum S2 Hukum S1 Hukum SLTA |
| Keterkaitan : | Peralatan/Perlengkapan : |
| <ol style="list-style-type: none"> SOP PTSP Kesekretariatan; SOP Kepaniteraan Hukum | Peralatan Komputer, buku register, buku bantu, peraturan perundangan buku-buku referensi |
| Peringatan : | Pencatatan dan pendataan : |
| Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pekerjaan asas peradilan tidak akan tercapai | Register Penahanan |

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | |
|----|---|---------------|-----------|----------|---|----------|--|
| | | Panmud Pidana | KPT/ WKPT | Panitera | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Permintaan perpanjangan penahanan dari majelis hakim | | | | - ATK - Komputer - Register Penahanan - Buku Kegiatan - Surat permintaan perpanjangan penahanan | 15 Menit | surat permintaan perpanjangan penahanan |
| 2. | Mempersiapkan penetapan penahanan | | | | - ATK - Komputer - Register Penahanan - Formulir penetapan penahanan | 30 Menit | Konsep penetapan penahanan tersedia dengan benar dengan paraf panmud |
| 3. | Meneliti konsep penetapan penahanan | | | | - ATK - Konsep penetapan penahanan | 10 Menit | Konsep penetapan penahanan tersedia dengan benar dengan paraf panitera |
| 4. | Penandatanganan Penetapan Penahanan | | | | - ATK - Konsep penetapan penahanan | 10 Menit | Penetapan penahanan yang ditandatangani KPT/WKPT |
| 5. | Membuat konsep surat pengantar pengiriman penetapan penahanan ke pengadilan negeri pengaduan tembusan kekejaksaan, RUTAN, terdakwa, keluarga terdakwa | | | | - ATK - Komputer - Surat Penahanan | 30 Menit | Konsep Surat pengantar tersedia dengan benar |
| 6. | Penandatanganan surat pengantar pengiriman penetapan penahanan ke pengadilan negeri pengaduan | | | | - ATK - Konsep Surat Pengantar | 15 Menit | Surat Pengantar tersedia dengan benar dan ditandatangani |
| 7. | Mengirim Surat pengantar dan penetapan penahanan ke Pengadilan Negeri pengaduan | | | | - ATK - Buku ekspedisi | 10 Menit | Surat penetapan penahanan tersedia dengan benar dan terkirim |

| Tanggal | Dibuat | Diperiksa | Disetujui |
|--------------------|---|--|--|
| 3 Januari 2019 | Panitera Muda Tipikor | Quality Management Representative | Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu |
| | | | |
| Stamp/STempel NIP. | Kesud Erlianto, S.H., M.H. 19601102 198803 1 001 | H. Mochamad Hatta S.H., M.H. 19590511 198403 1004 | Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H. NIP. 19550606 198203 1006 |

CONTROLLED